



PUTUSAN

Nomor 82/PID.SUS/2024/PT PAL

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah, yang mengadili perkara pidana dalam peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagai berikut di bawah ini dalam perkara Terdakwa:

- 1 Nama Lengkap : **ANWAR;**
- .
- 2 Tempat Lahir : Tabang;
- .
- 3 Umur/Tanggal Lahir : 36 Tahun/18 Agustus;
- .
- 4 Jenis Kelamin : Laki-laki;
- .
- 5 Kebangsaan : Indonesia;
- .
- 6 Tempat Tinggal : Dusun Lemo, Desa Ogotua, Kecamatan  
Dampal Utara, Kabupaten Tolitoli;
- .
- 7 Agama : Islam;
- .
- 8 Pekerjaan : Tukang las/pandai besi;
- .

Terdakwa Anwar ditangkap sejak tanggal 9 September 2023 sampai dengan tanggal 12 September 2023 dan diperpanjang sejak tanggal 12 September 2023 sampai dengan tanggal 15 September 2023;

Terdakwa Anwar ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 14 September 2023 sampai dengan tanggal 3 Oktober 2023;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 4 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 12 November 2023;
3. Perpanjangan Pertama Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 13 November 2023 sampai dengan tanggal 12 Desember 2023;
4. Perpanjangan Kedua Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 13 Desember 2023 sampai dengan tanggal 11 Januari 2024;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 11 Januari 2024 sampai dengan tanggal 30 Januari 2024;

Hal. 1 dari 15 hal. Putusan Nomor 82/PID.SUS/2024/PT PAL



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Majelis Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 26 Januari 2024 sampai dengan tanggal 24 Februari 2024;
7. Majelis Hakim Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 25 Februari 2024 sampai dengan tanggal 24 April 2024;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Citra Perdana Jaya, S.H., dkk, Advokat dan Pengacara pada Kantor Pengacara Citra Perdana Jaya dan Rekan yang beralamat di Jalan D.I. Panjaitan Nomor 61a, Kelurahan Panasakan, Kecamatan Baolan, Kabupaten Tolitoli, berdasarkan Penetapan Penunjukan Nomor 13/Pid.Sus/2024/PN Tli tanggal 1 Februari 2024 tentang penetapan Penunjukkan Penasihat Hukum;

Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Negeri Toli-toli berdasarkan Surat Dakwaan Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Toli-toli, Nomor PDM-02/TToli/Enz.2/03/2024 tanggal 11 Januari 2024 sebagai berikut:

Kesatu:

Bahwa ia Terdakwa Anwar (selanjutnya disebut Terdakwa) bersama-sama dengan Saksi Erwin, Saksi Abd Rahman, Saksi Ariadi (Terdakwa dalam berkas perkara terpisah/splitsing) pada Sabtu tanggal 09 September 2023 sekitar jam 20.20 WITA atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan September 2023, atau setidaknya tidaknya masih dalam kurun waktu tahun 2023, bertempat di Jl.Jend Ahmad Yani Dusun VI Desa Ogotua Kecamatan Dampal Utara Kabupaten Tolitoli atau setidaknya tidaknya di suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tolitoli yang berwenang mengadili dan memeriksa perkara ini, telah melakukan "percobaan atau Pemufakatan Jahat tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman" yang dilakukan oleh Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa awalnya pada hari Sabtu tanggal 09 September 2023 sekitar jam 20.20 WITA Terdakwa di ajak oleh Saksi Erwin dan Saksi Abd.Rahman yang sedang menguasai narkotika jenis shabu-shabu untuk ikut bersama-sama menggunakan shabu-shabu tersebut di rumah Saksi Ariadi yang beralamat di Jl.Jend Ahmad Yani Dusun VI Desa Ogotua Kecamatan Dampal Utara Kabupaten Tolitoli dan Terdakwa menyetujui ajakan tersebut. Sesampainya di rumah Saksi Ariadi, Terdakwa bersama Saksi Abd.Rahman, Saksi Erwin, Saksi Ariadi duduk bersila dilantai kemudian dilantai tersebut sudah terdapat botol beserta gunting. Lalu Saksi Erwin mengeluarkan 1 (satu) plastic klip shabu-shabu dari saku celananya, korek api gas, kaca pirex dan jarum. Kemudian Saksi Abd Rahman mengeluarkan

Hal. 2 dari 15 hal. Putusan Nomor 82/PID.SUS/2024/PT PAL



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengeluarkan korek api gas miliknya serta beberapa pipet sedangkan Terdakwa kemudian merakit botol, kaca pirex, dan pipet menjadi sebuah alat hisap (bong), setelah itu Saksi Erwin meletakkan narkoba jenis shabu kedalam kaca pirex yang ada pada alat hisap (bong) yang di rakit oleh Terdakwa serta Saksi Erwin menyisihkan sebagian narkoba jenis shabu dalam plastic dan 1 (satu) buah pipet untuk disimpan dan digunakan kembali oleh Terdakwa, maupun oleh Saksi Erwin, Saksi Abd.Rahman, Saksi Ariadi;

- Bahwa kemudian pada sekitar jam 21.00 WITA tiba-tiba datang petugas Kepolisian Polsek Dampal Utara yakni Saksi Hakmal dan Saksi Jermi Poli dan saksi Masyarakat yakni Saksi Abd.Malik dan Saksi Kamaruddin M. Said mendatangi rumah Saksi Ariadi yang beralamat di Jl.Jend Ahmad Yani Dusun VI Desa Ogotua Kecamatan Dampal Utara Kabupaten Tolitoli dan mendapati Terdakwa bersama Saksi Erwin, Saksi Abd.Rahman sedang duduk bersila dilantai dan dilantai tersebut didapati 1 (satu) buah alat hisap shabu (bong), 2 (dua) paket shabu-shabu terdiri dari 1 (satu) plastic klip dan 1 (satu) pipet, 2 (dua) buah sendok terbuat dari pipet dan 1 (satu) buah gunting yang diakui milik Terdakwa bersama Saksi Erwin, Saksi Abd.Rahman, Saksi Ariadi. Bahwa Terdakwa bersama Saksi Erwin, Saksi Abd.Rahman, Saksi Ariadi tidak memiliki izin dalam memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkoba jenis shabu;
- Bahwa berdasarkan Surat Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No.Lab : 4170/NNF/X/2023 tanggal 04 Oktober 2023 dari Laboratorium Forensik Polda Sulawesi Selatan yang ditandatangani pemeriksa Surya Pranowo, S.Si., M.Si., Dewi, S.Farm., M.Tr.AP, Eka Agustiani, S.Si diketahui oleh Kepala Bidang Labfor Polda Sulsel Asmawati, S.H., M.Kes telah melakukan pemeriksaan terhadap barang bukti 2 (dua) plastic terdiri 1 (satu) sachet plastic dan 1 (satu) pipet plastic berisikan kristal bening dengan berat netto seluruhnya 0,1234 gram milik Terdakwa, Abd.Rahman, Erwin, Ariadi dengan hasil pemeriksaan (+) positif mentamfetamina yang terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 30 tahun 2023 tentang Perubahan Penggolongan Narkoba didalam Lampiran UURI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkoba;
- Bahwa berdasarkan Surat Keterangan Narkoba nomor : 09.3/3405/KET/RSUD/X/2023 tertanggal 27 Oktober 2023 telah melakukan pemeriksaan urine terhadap Terdakwa ANWAR pada tanggal 12 September 2023 dengan hasil pemeriksaan Amphetamine (-) negative, Morphine (MOP) Negatif (-), Marijuana (THC) Negatif (-);

Hal. 3 dari 15 hal. Putusan Nomor 82/PID.SUS/2024/PT PAL

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan Terdakwa Anwar sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

atau;

Kedua:

Bahwa ia Terdakwa Anwar (selanjutnya disebut Terdakwa) bersama-sama dengan Saksi Erwin, Saksi Abd Rahman, Saksi Ariadi (Terdakwa dalam berkas perkara terpisah/splitsing) pada Sabtu tanggal 09 September 2023 sekitar jam 20.20 WITA atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan September 2023, atau setidaknya masih dalam kurun waktu tahun 2023, bertempat di Jl.Jend Ahmad Yani Dusun VI Desa Ogotua Kecamatan Dampal Utara Kabupaten Tolitoli atau setidaknya di suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tolitoli yang berwenang mengadili dan memeriksa perkara ini, telah melakukan "dengan sengaja tidak melaporkan adanya tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 111, Pasal 112, Pasal 113, Pasal 114, Pasal 115, Pasal 116, Pasal 117, Pasal 118, Pasal 119, Pasal 120, Pasal 121, Pasal 122, Pasal 123, Pasal 124, Pasal 125, Pasal 126, Pasal 127 ayat (1), Pasal 128 ayat (1), dan Pasal 129" yang dilakukan oleh Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa awalnya pada hari Sabtu tanggal 09 September 2023 sekitar jam 20.20 WITA Terdakwa di ajak oleh Saksi Erwin dan Saksi Abd.Rahman yang sedang menguasai narkotika jenis shabu-shabu untuk ikut bersama-sama menggunakan shabu-shabu tersebut di rumah Saksi Ariadi yang beralamat di Jl.Jend Ahmad Yani Dusun VI Desa Ogotua Kecamatan Dampal Utara Kabupaten Tolitoli dan Terdakwa menyetujui ajakan tersebut. Sesampainya di rumah Saksi Ariadi, Terdakwa bersama Saksi Abd.Rahman, Saksi Erwin, Saksi Ariadi duduk bersila dilantai kemudian dilantai tersebut sudah terdapat botol beserta gunting. Lalu Saksi Erwin mengeluarkan 1 (satu) plastic klip shabu-shabu dari saku celananya, korek api gas, kaca pirex dan jarum. Kemudian Saksi Abd Rahman mengeluarkan mengeluarkan korek api gas miliknya serta beberapa pipet sedangkan Terdakwa kemudian merakit botol, kaca pirex, dan pipet menjadi sebuah alat hisap (bong), setelah itu Saksi Erwin meletakkan narkotika jenis shabu kedalam kaca pirex yang ada pada alat hisap (bong) yang di rakit oleh Terdakwa serta Saksi Erwin menyisihkan sebagian narkotika jenis shabu dalam plastic dan 1 (satu) buah pipet untuk disimpan dan digunakan kembali oleh Terdakwa, maupun oleh Saksi Erwin, Saksi Abd.Rahman, Saksi Ariadi;

Hal. 4 dari 15 hal. Putusan Nomor 82/PID.SUS/2024/PT PAL

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian pada sekitar jam 21.00 WITA tiba-tiba datang petugas Kepolisian Polsek Dampal Utara yakni Saksi Hakmal dan Saksi Jeremi Poli dan saksi Masyarakat yakni Saksi Abd.Malik dan Saksi Kamaruddin M. Said mendatangi rumah Saksi Ariadi yang beralamat di Jl.Jend Ahmad Yani Dusun VI Desa Ogotua Kecamatan Dampal Utara Kabupaten Tolitoli dan mendapati Terdakwa bersama Saksi Erwin, Saksi Abd.Rahman sedang duduk bersila dilantai dan dilantai tersebut didapati 1 (satu) buah alat hisap shabu (bong), 2 (dua) paket shabu-shabu terdiri dari 1 (satu) plastic klip dan 1 (satu) pipet, 2 (dua) buah sendok terbuat dari pipet dan 1 (satu) buah gunting yang diakui milik Terdakwa bersama Saksi Erwin, Saksi Abd.Rahman, Saksi Ariadi. Bahwa Terdakwa bersama Saksi Erwin, Saksi Abd.Rahman, Saksi Ariadi tidak memiliki izin dalam memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkoba jenis shabu;
- Bahwa berdasarkan Surat Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No.Lab : 4170/NNF/X/2023 tanggal 04 Oktober 2023 dari Laboratorium Forensik Polda Sulawesi Selatan yang ditandatangani pemeriksa Surya Pranowo, S.Si., M.Si., Dewi, S.Farm., M.Tr.AP, Eka Agustiani, S.Si diketahui oleh Kepala Bidang Labfor Polda Sulsel Asmawati, S.H.,M.Kes telah melakukan pemeriksaan terhadap barang bukti 2 (dua) plastic terdiri 1 (satu) sachet plastic dan 1 (satu) pipet plastic berisikan kristal bening dengan berat netto seluruhnya 0,1234 gram milik Terdakwa, Abd.Rahman, Erwin, Ariadi dengan hasil pemeriksaan (+) positif mentamfetamina yang terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 30 tahun 2023 tentang Perubahan Penggolongan Narkoba didalam Lampiran UURI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkoba;
- Bahwa berdasarkan Surat Keterangan Narkoba nomor : 09.3/3405/KET/RSUD/X/2023 tertanggal 27 Oktober 2023 telah melakukan pemeriksaan urine terhadap Terdakwa ANWAR pada tanggal 12 September 2023 dengan hasil pemeriksaan Amphetamine (-) negative, Morphine (MOP) Negatif (-), Marijuana (THC) Negatif (-);

Perbuatan Terdakwa Anwar sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 131 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Membaca Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah Nomor 82/PID.SUS/2024/PT PAL, tanggal 22 April 2024 tentang Penetapan Penunjukan Majelis Hakim;

Hal. 5 dari 15 hal. Putusan Nomor 82/PID.SUS/2024/PT PAL



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca Penetapan Majelis Hakim Nomor 82/PID.SUS/2024/PT PAL tanggal 22 April 2024 tentang Penetapan Hari Sidang;

Membaca berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Toli-toli, sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Anwar bersalah melakukan tindak pidana "percobaan atau Pemufakatan Jahat tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana dalam Dakwaan Alternatif Kedua;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Anwar berupa pidana penjara masing-masing selama 5 (lima) tahun dengan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan, dan dengan perintah Terdakwa tetap ditahan dan Membayar Denda masing-masing sebesar Rp400.000.000,00 (empat ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan Pidana Penjara selama 1 (satu) bulan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
  - 2 (dua) paket diduga narkotika jenis sabu-sabu-sabu-sabu terdiri dari 1 (satu) plastik klip dan 1 (satu) pipet dengan berat netto seluruhnya 0,1234 g (nol koma satu dua tiga empat gram);
  - 2 (dua) buah korek api gas salah satu diantaranya terpasang jarum;
  - 1 (satu) buah alat hisap sabu-sabu-sabu-sabu (bong) terbuat dari botol plastik dimana penutupnya ada 2 (dua) lubang dipasang pipet, diantara 1 (satu) pipet tersebut terdapat kaca pireks diluar botol;
  - 1 (satu) buah sendok terbuat dari pipet, digunakan untuk mengambil diduga narkotika jenis sabu-sabu-sabu-sabu lalu dimasukkan ke dalam kaca pireks;
  - 1 (satu) buah gunting;dimusnahkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa, membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah).

Membaca putusan Pengadilan Negeri Toli-toli Nomor 13/Pid.Sus/2024/PN Tli, tanggal 25 Maret 2024, yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan **Terdakwa Anwar** tersebut di atas, terbukti secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**permufakatan jahat secara tanpa hak atau melawan hukum memiliki dan menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman**" sebagaimana dalam Dakwaan Kedua Penuntut

Hal. 6 dari 15 hal. Putusan Nomor 82/PID.SUS/2024/PT PAL



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Umum;

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa, oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun, dan pidana denda sejumlah Rp400.000.000,00 (empat ratus juta rupiah), dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 1 (satu) bulan;
2. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
3. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
  - 2 (dua) paket Narkotika jenis sabu-sabu terdiri dari 1 (satu) plastik klip dan 1 (satu) pipet dengan berat netto seluruhnya 0,1234 g (nol koma satu dua tiga empat gram);
  - 2 (dua) buah korek api gas yang salah satunya terpasang jarum, 1 (satu) buah alat hisap sabu-sabu (bong) terbuat dari botol plastik yang penutupnya ada 2 (dua) lubang dipasang pipet, diantara 1 (satu) pipet tersebut terdapat kaca pireks di luar botol;
  - 1 (satu) buah sendok terbuat dari pipet yang digunakan untuk mengambil Narkotika jenis sabu-sabu lalu dimasukkan ke dalam kaca pireks;
  - 1 (satu) buah gunting;dimusnahkan;
4. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Akta Permintaan Banding Nomor 24/02/Akta.Pid/2024/PN Tli, tanggal 1 April 2024 dan Nomor 20/02/Akta.Pid/2024/PN Tli, masing-masing tanggal 1 April 2024 yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Tolitoli yang menerangkan bahwa pada tanggal 1 April 2024, Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya dan Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Tolitoli, telah mengajukan permintaan banding terhadap putusan Pengadilan Tolitoli Nomor Nomor 13/Pid.Sus/2024/PN Tli, tanggal 25 Maret 2024;

Membaca Relas Pemberitahuan Permintaan Banding yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Tolitoli yang menerangkan bahwa pada tanggal 2 April 2024 permintaan banding Terdakwa dan Penuntut Umum tersebut telah diberitahukan kepada Penuntut Umum dan Terdakwa;

Membaca Relas Pemberitahuan untuk mempelajari berkas perkara yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Tolitoli pada tanggal 3 April 2024 kepada Terdakwa/Penasihat Hukum Terdakwa, dan tanggal 4 April 2024 kepada Penuntut Umum;

Hal. 7 dari 15 hal. Putusan Nomor 82/PID.SUS/2024/PT PAL



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca surat keterangan yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Tolitoli tertanggal 5 April 2024 yang menyatakan bahwa sampai dengan dikirimkannya berkas perkara banding ke Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah Pemohon Banding/Penasihat Hukum terdakwa dan Penuntut Umum belum mengajukan memori banding;

Menimbang bahwa permintaan banding oleh Terdakwa dan Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta syarat yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi membaca, mempelajari dengan teliti dan seksama, berkas perkara beserta salinan resmi putusan Pengadilan Tolitoli Nomor Nomor 13/Pid.Sus/2024/PN Tli, tanggal 25 Maret 2024, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama Pengadilan Negeri Tolitoli dalam putusannya mengenai pasal dakwaan yang terbukti oleh Terdakwa sudah tepat dan benar, karena itu diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Tinggi dalam memutus perkara ini ditingkat banding, kecuali mengenai pemidanaan yaitu pidana penjara yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa Majelis Hakim Tinggi tidak sependapat, dengan pertimbangan sebagai berikut;

Menimbang bahwa terhadap keseluruhan fakta-fakta persidangan yang diperoleh Majelis Hakim tingkat pertama yang dicantumkan dalam putusannya diambil alih oleh Majelis Hakim Tinggi dengan tambahan fakta-fakta sebagai berikut:

1. Bahwa benar Saksi Abd. Rahman dan Saksi Erwin sejak semula pada hari Sabtu tanggal 09 September 2023 sekitar pukul 18.30 WITA setelah menerima gaji/pembayaran atas pengantaran udang di Kota Makassar sebesar Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah), bersepakat menggunakan sisa uang mereka sebesar Rp350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) untuk membeli Narkotika jenis sabu-sabu kepada Lelaki Upe (DPO) yang tinggal di Desa Bambapula, Kecamatan Dampal Utara, Kabupaten Tolitoli, dengan maksud dan tujuan untuk digunakan atau dikonsumsi sendiri oleh para Terdakwa;
2. Bahwa benar Saksi Abd. Rahman dan Saksi Erwin pergi ke rumah Lelaki Upe (DPO) dengan mengendari sepeda motor milik Terdakwa, bersama Terdakwa, dan sekitar pukul 20.00 WITA, Terdakwa, Saksi Abd. Rahman dan Saksi Erwin tiba di depan rumah Lelaki Upe (DPO), kemudian Saksi Abd. Rahman dan Saksi Erwin turun dari motor dan menemui Lelaki Upe (DPO) sementara Terdakwa menunggu diatas sepeda motornya, selanjutnya Saksi Abd.

Hal. 8 dari 15 hal. Putusan Nomor 82/PID.SUS/2024/PT PAL

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rahman memberikan uang sebesar Rp. 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) kepada Lelaki Upe (DPO) lalu Lelaki Upe (DPO) masuk ke dalam rumahnya dan keluar kembali membawa 1 (satu) plastik klip sabu-sabu untuk diserahkan kepada Saksi Erwin lalu Saksi Erwin menyimpan 1 (satu) plastik klip sabu-sabu tersebut di saku celana depan bagian depan miliknya;

3. Bahwa benar setelah itu Terdakwa, Saksi Abd. Rahman dan Saksi Erwin kembali berboncengan menggunakan sepeda motor milik Saksi Ariadi menuju ke rumah Saksi Ariadi di Jl. Jend. Ahmad Yani Dusun VI Desa Ogotua Kecamatan Dampal Utara Kabupaten Tolitoli dengan tujuan untuk bersama-sama menggunakan Narkotika jenis sabu-sabu tersebut;
4. Bahwa benar Saksi Abd. Rahman dan Saksi Erwin sesampai di rumah Saksi Ariadi, Saksi Abd. Rahman dan Saksi Erwin dan Terdakwa mempersiapkan peralatan untuk menggunakan Narkotika jenis sabu-sabu dimana Terdakwa mempersiapkan 1 (satu) botol plastik bekas dan 1 (satu) buah gunting sementara Saksi Abd. Rahman dan Saksi Erwin pergi ke rumah Saksi Erwin untuk mengambil peralatan berupa 1 (satu) buah kaca pireks, beberapa buah pipet plastik, dan 2 (dua) buah korek api gas yang salah satu diantaranya terpasang jarum. Kemudian pada saat Saksi Abd. Rahman dan Saksi Erwin hendak kembali ke rumah Saksi Ariadi, mengajak Terdakwa yang merupakan saudara kandung Saksi Erwin untuk ikut bersama menggunakan Narkotika jenis sabu-sabu di rumah Terdakwa;
5. Bahwa benar selanjutnya Saksi Ariadi, Saksi Abd. Rahman, Saksi Erwin dan Terdakwa ar duduk bersila saling berhadap-hadapan dan meletakkan semua peralatan yang telah dipersiapkan di atas lantai selanjutnya Saksi Erwin mengeluarkan 1 (satu) plastik klip sabu-sabu dari saku celana depan bagian depan miliknya dan meletakkannya di atas lantai kemudian Terdakwa membuat alat hisap sabu-sabu (bong) dengan cara melubangi penutup botol sebanyak 2 (dua) lubang menggunakan gunting, memasukkan pipet ke dalam penutup botol, memasang kaca pireks pada salah satu pipet, dan membuat sendok dari pipet untuk mengambil sabu-sabu dari dalam plastik klip yang nantinya dimasukkan ke dalam kaca pireks. Setelah Saksi Anwar selesai membuat alat hisap sabu-sabu (bong), Saksi Erwin mengambil sedikit sabu-sabu dari plastik klip menggunakan sendok yang terbuat dari pipet kemudian meletakkan sisa sabu-sabu yang ada pada plastik klip diatas lantai, kemudian mencabut kaca pireks dari pipet untuk menaruh sabu-sabu di dalamnya dan memasang kembali kaca pireks tersebut pada salah satu pipet. Selanjutnya pada pukul 20.30 WITA Terdakwa, Saksi Abd. Rahman, Saksi Erwin, dan Saksi Anwar bersama-sama menggunakan sabu-

Hal. 9 dari 15 hal. Putusan Nomor 82/PID.SUS/2024/PT PAL



sabu tersebut menggunakan alat hisap sabu-sabu (bong) secara bergantian setelah itu Saksi Erwin membagi sisa sabu-sabu tersebut dimana sebagian sabu-sabu dimasukkan ke dalam pipet plastik yang kedua ujungnya dibakar untuk digunakan keesokan harinya dan sebagian sabu-sabu yang masih ada di dalam plastik klip untuk dihabiskan bersama pada malam itu. Selanjutnya Saksi Ariadi keluar dari kamar menuju ke bagian belakang rumahnya untuk mencari tisu untuk membersihkan gumpalan yang ada di dalam pireks sebelum digunakan kembali, dan pada saat itu tiba-tiba Tim Kepolisian Polsek Dampal Utara yakni Saksi HAKMAL dan Saksi JERMY POLI datang ke rumah Saksi Ariadi karena mendapatkan informasi bahwa beberapa orang yang diduga memiliki dan akan memakai narkoba di rumah tersebut,

6. Bahwa benar hasil Test urine Terdakwa Negatif;;

Menimbang bahwa berdasarkan keseluruhan fakta-fakta tersebut di atas, berdasarkan keterangan saksi-saksi barang bukti berupa shabu-shabu yang disita dari Saksi Abd. Rahman dan Saksi Erwin dan diakui milik Saksi Abd. Rahman dan Saksi Erwin, yang akan dipakai/dikonsumsi oleh Saksi Abd. Rahman dan Saksi Erwin, bersama Saksi Ariadi dan Terdakwa beratnya adalah Netto 0,1234 gram;

Menimbang, bahwa Saksi Abd. Rahman dan Saksi Erwin membeli Shabu tersebut dengan tujuan untuk dipakai atau dikonsumsi, namun Saksi Abd. Rahman dan Saksi Erwin, maupun Saksi Ariadi dan Terdakwa tidak mempunyai tidak memiliki ijin untuk menggunakan atau mengkonsumsi narkoba jenis Shabu, sebab berdasarkan ketentuan Pasal 8 ayat (1) Undang Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, dalam penggolongan narkotika, berdasarkan ketentuan Pasal 8 ayat (1) Undang Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Narkotika golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan kesehatan, dan dalam jumlah terbatas hanya dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk regensia diagnostik serta regensia laboratorium setelah mendapat persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas obat dan Makanan;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas, meskipun secara normatif perbuatan Terdakwa tersebut memenuhi rumusan bunyi pasal 112 ayat (1) jo Pasal 132 ayat (1) Undang Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, akan tetapi secara fakta tujuan Saksi Abd. Rahman, Saksi Erwin, saksi Ariadi dan Terdakwa, memiliki dan menguasai narkoba jenis Shabu tersebut adalah untuk dipakai/dikonsumsi sendiri, karena tidak mungkin untuk dapat mengkonsumsi atau memiliki Shabu tanpa terlebih dahulu memperolehnya

*Hal. 10 dari 15 hal. Putusan Nomor 82/PID.SUS/2024/PT PAL*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

salah satunya dengan cara membeli, oleh karenanya Majelis Hakim Tinggi berpendirian perbuatan Terdakwa tersebut sejalan dengan maksud dan tujuan dari ketentuan Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yaitu sebagai Penyalah Guna, yaitu orang yang menggunakan narkotika tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta Saksi Abd. Rahman, Saksi Erwin, saksi Ariadi dan Terdakwa memiliki atau menguasai narkotika jenis Shabu tujuannya adalah untuk dikonsumsi/dipakai sendiri, jumlah narkotika relatif sedikit/kecil yaitu dengan berat Netto 0,1234 gram atau kurang dari 1 gram, dan tidak terdapat adanya bukti yang menunjukkan bahwa Terdakwa, Saksi Abd. Rahman, Saksi Erwin, Saksi Ariadi, terlibat dalam jaringan peredaran gelap narkotika, maka meskipun perbuatan terdakwa secara normatif memenuhi rumusan pasal 112 ayat (1) jo Pasal 132 ayat (1) Undang Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, namun Majelis Hakim Tinggi berpendapat bahwa Terdakwa adalah pengguna narkotika tanpa hak atau sebagai Penyalah Guna Narkotika Bagi Diri Sendiri sebagaimana ketentuan Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang bahwa terkait dengan hasil test urine dari Terdakwa yang berdasarkan Surat keterangan Narkoba Nomor: 09.3/3405/KET/RSUD/X/2023 tanggal 27 Oktober 2023 yang ditandatangani oleh dokter Cyntia K,M.Kes,Sp.K, selaku dokter pemeriksa pada Rumah sakit Umum daerah Mokopido kabupaten Tolitoli, dengan kesimpulan menyatakan pada Urine Terdakwa Negatif mengandung: Amphetamine (AMP) Morphine, dan Marijuana, Majelis Hakim Tinggi menilai hasil tes urine bukan menjadi suatu persyaratan yang mutlak, melainkan sebagai syarat yang fakultatif atau kondisional mengingat dalam berbagai kasus/perkara yang terjadi di lapangan tidaklah serta merta penyalah guna narkotika ditangkap dalam keadaan sedang atau telah mengkonsumsi narkotika, tetapi sangat mungkin terdapat penyalah guna narkotika yang ditangkap pada saat belum mengkonsumsi narkotika seperti yang dialami oleh Terdakwa bersama saksi Ariadi, Saksi Abd. Rahman dan Saksi Erwin dalam perkara ini, sehingga tes yang dilakukan kepada seseorang bukanlah menjadi faktor yang *determinan* atau menentukan apakah seseorang dapat dikategorikan sebagai penyalahguna narkotika atau bukan;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, meskipun perbuatan yang terbukti dilakukan oleh Terdakwa adalah Pasal 112 ayat (1) jo Pasal 132 ayat (1) Undang Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, namun karena faktanya Terdakwa adalah Penyalah Guna Narkotika

Hal. 11 dari 15 hal. Putusan Nomor 82/PID.SUS/2024/PT PAL



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bagi diri sendiri sebagaimana ketentuan pasal 127 ayat (1) huruf a Undang Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang tidak didakwakan oleh Penuntut umum;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2010, Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2015, dan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2017, Majelis Hakim Tinggi berketetapan akan menjatuhkan pidana penjara kepada Terdakwa dengan menyimpangi ketentuan pidana minum khusus dalam Pasal 112 (1) Undang Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 3 Tahun 2023 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2023 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas bagi Pengadilan, RUMUSAN KAMAR PIDANA, angka 3, yang menyatakan bahwa :”dalam hal terdakwa didakwa Pasal 114 ayat (1) Undang Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, dengan barang bukti narkotika sesuai Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 4 Tahun 2010 juncto SEMA nomor 3 Tahun 2015 juncto SEMA Nomor 1 Tahun 2017, maka hakim dapat menjatuhkan pidana dengan menyimpangi ancaman pidana penjara minimum khusus sedangkan pidana dendanya tetap sesuai ancaman dalam Pasal 114 ayat (1) Undang Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, sehingga demikian meskipun Para terdakwa terbukti melakukan tindak pidana Pasal 112 (1) Undang Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan Terdakwa terbukti melakukan perbuatan sebagaimana ketentuan Pasal 127 Undang Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, namun pasal tersebut tidak didakwakan Penuntut Umum dalam surat dakwaannya, karena Terdakwa terbukti sebagai pemakai dan jumlahnya relatif kecil maka Majelis Hakim Tinggi akan memutus sesuai dakwaan tetapi menyimpangi ketentuan pidana minimum khusus;

Menimbang bahwa dengan penafsiran analogis sebagaimana Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 3 Tahun 2023 tersebut, Pasal 114 ayat (1) Undang Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, juga dapat diterapka terhadap Pasal 112 ayat (1) Undang Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, sehingga dalam perkara ini meskipun Majelis Hakim Tinggi akan menjatuhkan pidana dengan menyimpangi ancaman pidana minimal khusus pada Pasal 112 ayat (1) Undang Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, oleh karena ancaman pidana pada pasal tersebut bersifat kumulatif

Hal. 12 dari 15 hal. Putusan Nomor 82/PID.SUS/2024/PT PAL

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yaitu pidana penjara dan denda juga berdasarkan SEMA Nomor 3 Tahun 2023, Majelis hakim Tinggi juga akan menjatuhkan pidana denda kepada Terdakwa, sebagaimana disebutkan dalam amar putusan di bawah ini;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka putusan Pengadilan Negeri Tolitoli Nomor 13/Pid.Sus/2024/PN Tli, tanggal 25 Maret 2024 perlu diubah, sekedar mengenai pemidanaan kepada Terdakwa;

Menimbang bahwa karena Terdakwa ditahan, maka lamanya Terdakwa berada dalam tahanan, sejak dari penangkapan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang bahwa oleh karena menurut pendapat Majelis Hakim Pengadilan Tinggi tidak ada alasan yang cukup untuk mengeluarkan Terdakwa dari tahanan, maka menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa dipidana maka dibebani membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan;

Mengingat dan memperhatikan Pasal 112 (1) jo Pasal 132 ayat (1), Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2010, Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2015, Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2017 dan Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 3 Tahun 2023, dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

- Menerima permintaan banding dari Terdakwa **Anwar** dan Penuntut Umum;
- Mengubah Putusan Pengadilan Tolitoli Nomor Nomor 13/Pid.Sus/2024/PN Tli, tanggal 25 Maret 2024, yang dimintakan banding tersebut, sekedar mengenai pemidanaan kepada Terdakwa, yang amar selengkapnya sebagai berikut;
  1. Menyatakan **Anwar** tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**permufakatan jahat secara tanpa hak atau melawan hukum memiliki dan menguasai Narkotika Golongan I Bukan Tanaman**" sebagaimana dalam Dakwaan Kedua Penuntut Umum
  2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun, dan pidana denda sejumlah Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah), dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 1 (satu) bulan;

Hal. 13 dari 15 hal. Putusan Nomor 82/PID.SUS/2024/PT PAL



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 2 (dua) paket Narkotika jenis sabu-sabu terdiri dari 1 (satu) plastik klip dan 1 (satu) pipet dengan berat netto seluruhnya 0,1234 g (nol koma satu dua tiga empat gram);
  - 2 (dua) buah korek api gas yang salah satunya terpasang jarum, 1 (satu) buah alat hisap sabu-sabu (bong) terbuat dari botol plastik yang penutupnya ada 2 (dua) lubang dipasang pipet, diantara 1 (satu) pipet tersebut terdapat kaca pireks di luar botol;
  - 1 (satu) buah sendok terbuat dari pipet yang digunakan untuk mengambil Narkotika jenis sabu-sabu lalu dimasukkan ke dalam kaca pireks;
  - 1 (satu) buah gunting;
6. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam dua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah, pada hari Senin, tanggal 29 April 2024, oleh kami Dr. Kukuh Subyakto, S.H.,M.Hum., sebagai Hakim Ketua, Gosen Butar Butar, S.H.,M.Hum. dan Toto Ridarto, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 6 Mei 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dengan dibantu oleh Ady Yayan Saswanto, S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah, dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Gosen Butar Butar, S.H.,M.Hum.

Dr. Kukuh Subyakto, S.H.,M.Hum.

Toto Ridarto, S.H.,M.H.

Panitera Pengganti,

Hal. 14 dari 15 hal. Putusan Nomor 82/PID.SUS/2024/PT PAL



Ady Yayan Saswanto, S.H.

Hal. 15 dari 15 hal. Putusan Nomor 82/PID.SUS/2024/PT PAL